

**PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN  
DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : SEBUAH  
AMBIVALENSI  
(Studi Kasus Korupsi)**

**Oleh : Machmud Al Rasyid  
Staf Pengajar Prodi PPKn – FKIP UNS**

**ABSTRAK**

Penguatan nilai-nilai kebangsaan sangat diperlukan, setidaknya mempertahankan nilai yang sudah dipunyai. Salah satu upaya mempertahankan dan memperkuat adalah melalui pendidikan, diantaranya adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Realitas ekonomi politik Negara menunjukkan bahwa tingkat korupsi semakin lama semakin tinggi baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut menunjukkan cerminan semakin rendahnya nilai-nilai kebangsaan. Pada sisi lain, pendidikan kewarganegaraan tidak semakin offensive menghadapi keadaan tersebut dan bahkan semakin permisif yang diikuti oleh rakyat atau warganegara dan masyarakat terbukti tetap terpilihnya beberapa tersangka maupun keluarga batih terhadap kasus korupsi, walaupun tujuan atau visi dan misi pendidikan kewarganegaraan semakin ter-reduksi oleh hal tersebut. Disinilah letak ambivalensi Pendidikan Kewarganegaraan.

**PENDAHULUAN**

Selama 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar menangkap tangan (OTT) sejumlah penyelenggara pemerintahan dan kepala daerah karena bertransaksi suap. Pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah. Tercatat ada 43 perkara korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4. Selanjutnya pelaku dari swasta terlibat di 27 perkara. Di peringkat ketiga, para anggota DPR dan DPRD tersangkut di 20 perkara. Sementara 12 perkara lain menyangkut kepala daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Dari ratusan perkara, sekitar 19 perkara merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT), yang selama 2017, meringkus 72 tersangka dari beragam kalangan, mulai penegak hukum, anggota legislative, hakim, pejabat BUMN, auditor, hingga kepala daerah. (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/01>).

Perlaku korupsi<sup>1</sup> jelas merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan public sebagai cerminan dari kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi baik dalam pembukaan maupun Pasal 1 ayat (2) UUD yang menyatakan kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pada sisi lain, UUD menegaskan bahwa Negara sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut harus membentuk suatu pemerintahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945<sup>2</sup>. Kepentingan negara yang sekaligus kepentingan publik tersebut dalam beberapa dan banyak kasus dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai yang sedang berkuasa di dalam pemerintahan maupun lembaga negara lainnya untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme bersama dengan pihak swasta dalam negri maupun asing. Dan karena massif nya perilaku korupsi serta begitu besarnya uang negara hilang, maka sudah sepantasnya dunia Pendidikan ikut memikirkan bagaimana mengatasinyadan bagaimana mencegahnya.

Apabila melihat pelaku korupsi tersebut, maka sudah bisa dipastikan mereka adalah berpendidikan dan bahkan sarjana hingga ke tingkat yang tertinggi yaitu strata tiga. Pada sisi kependidikan tersebut, bisa dipastikan mereka telah mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan maupun Pendidikan Agama. Persoalan adalah mengapa sudah mendapatkan pendidikan tersebut mereka tetap

---

<sup>1</sup> Menurut UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2002 terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Lihat Asep Ginanjar (Ed.),2015, *Pantang Korupsi Sampai Mati*, Jakarta: KPK

<sup>2</sup> Alenia ke-empat Pembukaan menyatakan “...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia .....”. Baca Tim Spora Communication, 2015, *Semua Bisa Beraksi, Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan*, Jakarta : KPK dinyatakan bahwa “Kaya-Raya Negri Kita tetapi Indonesia belum Makmur dan Sejahtera, sebagai salah satu penyebabnya adalah Korupsi;”, hal 8 - 45

melakukan perbuatan tercela yang melanggar etis, normative, maupun agama yang memang melarang untuk melakukan korupsi. Apa yang kurang dengan Pendidikan Kewarganegaraan sehingga belum bias membentuk manusia Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai kebangsaan dan bukan nilai-nilai kebendaan.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan berdasarkan data lembaga antirasuah, pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani pihaknya paling banyak berlatar belakang pendidikan S2 atau magister. "Yang paling tinggi yang korupsi itu adalah yang berpendidikan S2, lebih dari 200 orang," Kemudian, koruptor berpendidikan S1 atau sarjana berada di urutan kedua yakni sekitar 100 orang. Sementara itu, untuk koruptor lulusan S3 atau doktor ada di posisi ketiga dengan jumlah 53 orang. Dari data tersebut, menegaskan tindak pidana korupsi tak selalu terkait dengan tingkat pendidikan rendah, bahwa korupsi tak ada hubungannya dengan soal kemiskinan. Salah satu buktinya, gubernur dan deputy gubernur Bank Indonesia (BI) yang memiliki gaji tinggi pun sudah ada yang korupsi. Selain itu, para tersangka KPK yang sering bolak-balik diperiksa mengenakan rompi tahanan oranye rata-rata orang 'berduit', dan tidak ada yang miskin. Kita lihat LHKPN hartanya, miliaran, punya tanah banyak, mobil banyak," (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170816205414-12-235290>).

Atas dasar besarnya perilaku korupsi dan mengingat sejarah reformasi tahun 1998-an yang lalu dimaksudkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka persoalan korupsi seharusnya merupakan persoalan pendidikan. Dalam hal ini adalah persoalan Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana mungkin mereka-mereka yang sudah sekolah dan kuliah, sudah menempuh pendidikan kewarganegaraan tetapi masih juga korupsi. Disamping itu dengan adanya perubahan Kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

menjadi Kurikulum 2016 yang disempurnakan justru menghilangkan pokok bahasan yang berkaitan dengan korupsi. Disinilah terjadi ambivalensi antara visi dan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan realitas kebutuhan di masyarakat dan negara serta kompetensi yang akan dibentuk.

Visi dan misi PPKn adalah mengembangkan siswa menjadi warganegara yang baik yang memiliki rasa kebanggaan terhadap Negara Indonesia, cinta tanah air, jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan rumah, sekolah, dan sekitarnya serta berbangsa dan bernegara (Kemendikbud, 2017). Pernyataan lebih lanjut dalam kurikulum tersebut, “maka dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 (empat) consensus (1) Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Bhinneka Tunggal Ika; dan (4) NKRI”.



Sehingga dapat disimulasikan dengan bagan antara tantangan, proses pendidikan PPKn dan hasil yang akan dicapai oleh proses pendidikan itu bukanlah sebagaimana diharapkan dalam visi dan misi tetapi justru sebagaimana yang digambarkan oleh KPK di atas dengan generasi pemimpin dan elit yang korup.

Massif nya korupsi dari segi seluruh wilayah di Indonesia maupun jenis pekerjaan tetapi dengan disertai rasa permisif sebagian masyarakat, sebagaimana terbukti dalam pilkada 27 Juni 2018 yang menghasilkan tersangka korupsi sebagai pemenang pemilihan kepala daerah seperti Syahri Mulyo di Tulungagung, Bahkan dibeberapa kota/kabupaten pada pilkada sebelumnya terdapat kepala daerah yang memenangkan pilkada walaupun istri, suami, atau orangtuanya tersangkut persoalan dengan KPK, misalnya Batu Malang, Sragen, Kutai Kartanegara, Tangerang Selatan, dan sebagainya.

Persoalan kenegaraan maupun kewarganegaraan yang berupa korupsi dan sangat massif tersebut pada satu sisi, dan pada sisi lain sikap permisif masyarakat dan warganegara terhadap korupsi merupakan persoalan yang penting untuk segera di atasi. Konsekuensi atau dampak perilaku korupsi elit politik dan ekonomi tersebut, yang diikuti oleh sikap permisif warganegara tentu akan menimbulkan akibat yang sangat serius. Mulai dari tiadanya *trust* atau kepercayaan warganegara terhadap pemerintahnya, maupun kehidupan warganegara yang marginal tidak akan ada yang melindungi. Mestinya pemerintah menjadi pelindung terutama dari kekuatan pasar termasuk pengusaha dan investor, tetapi ternyata pemerintah justru ikut terlibat dalam pemerasan tersebut<sup>3</sup>. Bisa melalui peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan dapat pula berupa pembiaran terhadap apapun yang dilakukan oleh pasar. Contohnya kenaikan dan langkanya garam, pada kita adalah Negara pantai terpanjang di dunia, sehingga logikanya tidak akan kekuarangan garam. Turunnya harga gabah, tetapi diikuti naiknya pupuk, naiknya BBM dan listrik, dan sebagainya<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Untuk persoalan politik bisa dibaca di Amalinda Savirani & Olle TornQuist (Peny.), 2016, *Reclaiming The State*, Yogyakarta, PolGov UGM. Untuk yang ekonomi bisa dibaca dalam Vegitya Ramadhani Putri, 2012, *Denizenship, Kontestasi Dan Hibridasi Ideologi di Indonesia*, Yogyakarta, PolGov UGM. Sedangkan yang kombinasi keduanya bisa dibaca dalam Eric Hiariej & Kristian Stokke (Ed.), 2017, *Politics of Citizenship in Indonesia*, Jakarta, Obor dan PolGov

<sup>4</sup> Resiko yang akan muncul adalah Militansi warganegara. Baca Donny Gahril Adian, 2011, *Teori Militansi, Esai-Esai Politik Radikal*, Jakarta, Penerbit Koekoesan

Oleh karena itu, di lembaga pendidikan (sebagai tahapan kehidupan manusia selama 12 – sebagai pendidikan dasar & menengah - sampai 16 tahun) perlu mengantisipasi dengan berbagai usaha agar supaya lulusannya bukan menjadi pelaku korupsi. Secara normative, pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 2016 yang disempurnakan memang tidak mencantumkan tentang persoalan korupsi atau dalam waktu-waktu sebelumnya menggunakan istilah “Pendidikan Anti-Korupsi” secara spesifik. Tetapi hal tersebut muncul dalam Kompetensi Inti Sikap Sosial yang terdiri dari (1) jujur; (2) disiplin; (3) tanggungjawab; (4) santun; (5) peduli; dan (6) percaya diri.

Di persekolahan muncul persoalan berkaitan dengan sikap social tersebut, yaitu dalam hal apakah sikap-sikap tersebut secara riil diajarkan atau dibentuk melalui proses belajar mengajar yang dirancang atau di desain, maupun yang menyatakan hal tersebut sebagai “dampak pengiring” atau implikasi logis nya. Sehingga apabila dianggap sebagai dampak pengiring, maka tidak secara spesifik diajarkan di dalam proses belajar mengajar. Persoalan lain adalah, bagaimana membuat materi maupun model, pendekatan, dan metode pembelajaran sikap social tersebut di dalam kelas. Termasuk menyusunnya di dalam desain pembelajaran yang berupa silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

Atas dasar enam sikap social tersebut, apabila dikaitkan dengan ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di dalam kurikulum, yang berupa Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sangat jauh untuk mencapai hilangnya sikap korupsi atau membentuk Negara yang bebas korupsi. Hal itu apabila kita melihat secara makro atau garis besar dalam bentuk ruang lingkup materi. Akan lebih sulit lagi apabila kita melihatnya dari yang lebih spesifik, yaitu rumusan Kompetensi Dasar maupun dalam Peta Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,<sup>5</sup> karena keterkaitan secara langsung antara korupsi dengan rumusan Kompetensi Dasar

---

<sup>5</sup> Baca Permendikbud No.21 tahun 2016 dan Permendikbud 24 Tahun 2016 beserta lampirannya. Termasuk Silabus Mata Pelajaran PPKn SMP/MTs dan SMA/MA yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2017.

dan Peta Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak terlihat sama sekali. Akan tetapi hal tersebut masih dapat disiasati melalui pengembangan materi dari beberapa Kompetensi Dasar, sehingga akan menambah materi di dalamnya. Persoalan lanjutan apabila menambah materi, maka muncul persoalan waktu, ketakutan kompetensi lainnya atau indikator lainnya tidak dibahas atau tidak tercapai, dan bahkan seringkali muncul anggapan “untuk apa kita membahas yang bukan materi, apalagi pembahasan dan pengembangan tersebut tidak akan keluar dalam ‘Test Bersama’ yang disusun MGMP atau kantor dinas kabupaten/kota”.

## **KESIMPULAN**

Korupsi memang merupakan tantangan bagi semua stake-holder Negara, sehingga pencegahan yang terus menerus diperlukan. Salah satunya melalui pendidikan terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Persoalannya adalah kurangnya materi secara spesifik yang membahas tentang korupsi tersebut sebagai muatan kurikulum. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan materi pada beberapa kompetensi dasar tertentu yang berkaitan atau dimungkinkan untuk menciptakan sikap-sikap social yang mencegah terjadinya korupsi dikemudian hari atau sesudah bekerja. Tanpa usaha tersebut, maka visi dan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak akan tercapai, dan hal tersebut merupakan suatu “*ambivalensi*”.

## DAFTAR PUSTAKA

Amalinda Savirani & Olle TornQuist (Peny.), 2016, *Reclaiming The State*, Yogyakarta, PolGov UGM.

Donny Gahril Adian, 2011, *Teori Militansi, Esai-Esai Politik Radikal*, Jakarta, Penerbit Koekoesan

Eric Hiariej & Kristian Stokke (Ed.), 2017, *Politics of Citizenship in Indonesia*, Jakarta, Obor dan PolGov

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170816205414-12-235290>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/01>

Kemendikbud, 2017, Silabus Mata Pelajaran PPKn SMP/MTs dan SMA/MA yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2017.

Lihat Asep Ginanjar (Ed.), 2015, *Pantang Korupsi Sampai Mati*, Jakarta: KPK

Permendikbud No.21 tahun 2016 dan Permendikbud 24 Tahun 2016

Tim Spora Communication, 2015, *Semua Bisa Beraksi, Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan*, Jakarta : KPK

Vegitya Ramadhani Putri, 2012, *Denizenship, Kontestasi Dan Hibridasi Ideologi di Indonesia*, Yogyakarta, PolGov UGM.